



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolpplutim01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 052 /TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS TINDAK INTERNAL
Nomor : 034 /Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pprofesionalisme,kinerja dan disiplin perlu melakukan pemmbinaan dan pengawasan internal terhadap etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari,
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan inetrnal sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu dibentuk Tim Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tentang Pembentukan Tim Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknik Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 9 Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024,
- PERTAMA : Pembentukan Tim Petugas Tindak Internal dan Menunjuk/Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini selaku Koordinator dan Anggota Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- KEDUA : Tim Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Untuk:

- a. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan disiplin,etika dan perilaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- b. Menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Memberikan tindakan disiplin kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
- d. Melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Memberikan Rekomendasi/Saran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dasar Keputusan Hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tingkat pelanggaran disiplin,dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- KETIGA : Tim Petugas Tindak Internal dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan Anggaran DPA,pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 17 September 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 052 /Tahun 2024
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS
TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	Pangkat/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muh.Salman,S.STP.M.Si NIP. 19800525 199912 1002	Pembina Tk.I	Sekret aris	Ketua Tim
2	Yasruddin,S.Sos NIP.198007032008011007	Penata III/c	Kabid Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	Sekretaris Tim
3	Ni Kadek Rinha Waty,SE NIP.197906232003122012	Penata Tk. I ,III/d	Kabid. SDM dan Sarana Prasarana	Anggota Tim PTI
4	Ibrahim Yakub,S.HUT. NIP.198309152005021001	Penata Tk. I,III/d	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah	Anggota Tim PTI
5	Sabia,SE NIP.198108162008012012	Penata III/c	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Anggota Tim PTI
6	Hasniar,S.Sos NIP.198303052006042020	Penata III/c	Kasubag.Perencanaan dan Keuangan	Anggota Tim PTI
7	Nirhati,SE NIP.197306072005022005	Penata Tk. I III/d	Kasi.Pembinaan, Pengawasan dan Penyulluhan	Anggota Tim PTI
8	Paulus Prianto Endoleku,S.Sos NIP.197404252006041016	Penata III/c	Kasi. Penindakan dan Pelanggaran Perda	Anggota Tim PTI
9	Saiful Sudding, SH., M.Tr. AP NIP.197709112005021005	Penata III/c	Kasi. Perlindungan Masyarakat	Anggota Tim PTI
10	Harbi,S.Sos NIP.198204062008011006	Penata III/c	Kasi Pencegahan Operasi dan Pengendalian Ketentraman & Ketertiban Umum	Anggota Tim PTI
11.	Armawi Pancoi NIP. 19740201 200604 1 011	Penata Muda III/a	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI
12.	Iwan Huseng NIP. 19751016 200604 1 013	Penata Muda III/a	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI
13.	Septianus Rante Padang NIP.19860902 200604 1 009	Penata Muda III/a	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI
14.	I Wayan Ardana NIP.19830131 200801 1 011	Penata Muda III/a	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI
15.	Muhammad Muslimin NIP.19830317 200901 1 005	Pengatur Tk. I/, II/d	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI
16.	Priya Sudarma NIP. 19780207 201410 1 001	Pengatur Tk. I/, II/d	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI

17.	Iwa Kardiwa Sudirja,S.H NIP. 19930809 202203 1 002	Penata Muda III/a	Fungsional (PolPP Ahli Pertama)	Anggota Tim PTI
18.	Wan Guntomo,SH NIP. 19930714 202203 1 001	Penata Muda III/a	Fungsional (PolPP Ahli Pertama)	Anggota Tim PTI
19.	Arham Saputra NIP.19960424 201503 1 001	Pengatur Tk. I,II/d	Fungsional (PolPP Ahli Pertama)	Anggota Tim PTI
20.	Sony Para'Pak NIP. 19910513 202012 1 001	Penata Muda III/a	Fungsional (PolPP Ahli Pertama)	Anggota Tim PTI
21.	Istianto NIP. 19870427 201503 1 006	Pengatur, II/c	Pengelola Data dan Informasi	Anggota Tim PTI

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal, 17 September 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002